



PENETAPAN

Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

RUPIATI BINTI AHMAT, NIK. 3508164304810002, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 03 April 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Blimbing, RT001, RW006, Desa Tempursari, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orangtua/ Wali Calon Suami Anak Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juni 2024 telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Lmj, tanggal 13 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Dea Anisa Binti Ngalleh
Nik	: 3508165212070002
Tempat / Tanggal lahir	: Lumajang / 12 Desember 2007
Umur	: 16 tahun, 6 bulan

Hal. 1 dari 17 hal., Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Dusun Blimbing RT.001 RW. 006 Desa
Tempursari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang
dengan calon Suaminya :

Nama : Oki Moch Arip Alias Oki Much Arip Bin Dasir
Nik : 3508191910000003
Tempat /Tanggal lahir : Lumajang / 25 Mei 1999
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Produksi Tusuk Sate
Tempat kediaman di : Dusun Jawaan RT.001 RW. 003 Desa Tegalcuit
Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten
Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum
mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak
untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 7
bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya,
sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang
oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta
sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.
Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami
dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Produksi Tusuk Sate

Hal. 2 dari 17 hal., Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon bernama Dea Anisa Binti Ngalleh dengan calon suaminya bernama Oki Moch Arip Alias Oki Much Arip Bin Dasir;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan anaknya, calon suami Anak Pemohon beserta orangtuanya telah hadir dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan bahwa Hakim dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan perkara ini tidak memakai atribut persidangan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Anaknya, Calon Suami Anak Pemohon beserta orangtuanya sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang adanya resiko dan dampak negatif dari pernikahan anak yang masih dibawah umur, yaitu terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena anak masih dibawah umur, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, terhentinya pendidikan anak dan keberlanjutan untuk menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, belum siapnya organ reproduksi anak, serta dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak, dengan maksud agar mereka mengurungkan niatnya dan menunda rencana pernikahan anaknya

Hal. 3 dari 17 hal., Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena Pemohon khawatir dengan hubungan Anak Pemohon dengan calonnya yang sudah demikian erat dan tidak bisa dipisahkan lagi, dan sekarang sudah bertunangan selama 7 bulan, sehingga khawatir menimbulkan mudharat apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa oleh karena nasehat tidak berhasil maka perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Dea Anisa Binti Ngalleh, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia baru berumur 16 tahun, 6 bulan;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Oki Moch Arip Alias Oki Much Arip Bin Dasir;
- Bahwa ia sudah mengenal calon suaminya tersebut lebih dari 7 bulan lalu, mereka saling mencintai dan sekarang hubungan keduanya sudah sangat dekat dan erat, kemana-mana selalu pergi bersama dan sulit dipisahkan lagi, dan sekarang sudah bertunangan 7 bulan lamanya sehingga ia ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa keinginannya untuk segera menikah tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun dan murni atas keinginannya sendiri karena ia dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai satu sama lain
- Bahwa ia sudah berfikir secara matang dan telah siap lahir bathin untuk menikah dan menjadi Ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga serta siap dengan segala resikonya;
- Bahwa antara ia dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan maupun semenda, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan mereka sama-sama beragama Islam dan pernikahannya hanya terbentur kurangnya usia menikah menurut undang-undang yang berlaku;
- Bahwa ia berstatus perawan sementara calon suaminya jejak;

Hal. 4 dari 17 hal., Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami Anak Pemohon bernama Oki Moch Arip Alias Oki Much Arip Bin Dasir, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa ia telah mengenal Anak Pemohon yang bernama Dea Anisa Binti Ngalleh lebih dari 7 bulan yang lalu, dan mereka saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sudah sering pergi bersama dan sulit dipisahkan lagi, dan telah bertunangan selama 7 bulan sehingga ia ingin segera menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa keinginannya untuk segera menikah tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun karena ia dengan calonnya sudah sangat saling mencintai satu sama lain;
- Bahwa ia sudah memikirkan masak-masak tentang keinginannya untuk menikah dan sudah siap secara fisik, mental, ekonomi dan kesehatan untuk menikah walaupun calon istrinya masih kurang umurnya serta akan berusaha membina rumah tangganya dengan baik agar tercipta rumah tangga yang bahagia dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Produksi Tusuk Sate dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa ia sudah melamar kepada Pemohon dan lamarannya tersebut telah diterima dengan baik, namun pernikahan belum bisa dilaksanakan karena calonnya masih kurang umurnya;
- Bahwa ia dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan hubungan lain yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Orangtua/ Wali Calon Suami Anak Pemohon yang bernama: Dasir Bin Paser, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Jawaan, RT001, RW003, Desa Tegal Ciut, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon serta sanggup membina dan mendidik rumah tangga anaknya kelak

Hal. 5 dari 17 hal., Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anaknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: 3508164304810002, tanggal 26-09-2012, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi surat kematian Nomor: 474.4/27/427.96.10/2024 tanggal 16 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3508162005140003, tanggal 11-08-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi surat keterangan domisili, Nomor: 470/195/427.96.10/2024 tanggal 05 Juni 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir, Nomor: 0005/Mts.13.05.0598/PP.01.1/06/2023, tanggal 08 Juni 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3508191910000003 tanggal 10-06-2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Nikah Nomor B-81/Kua.13.05.18/PW.01/06/2024, tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, telah bermeterai cukup (Bukti P.7);
8. Asli Surat Keterangan/ Rekomendasi Nomor: 893.3/503/427.52.25/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari dokter UPT puskesmas Kedungjajang, telah bermeterai cukup (bukti.8)

B. Saksi-saksi

1. Asmari Bin Iryo, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Blimbing RT01, RW06 Desa Tempursari

Hal. 6 dari 17 hal., Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah Menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon minta dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Dea Anisa Binti Ngalleh dengan calonnya yang bernama Oki Moch Arip Alias Oki Much Arip Bin Dasir karena masih kurang umurnya untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa Anak Pemohon masih berumur 16 tahun, 6 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan calonnya jejaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, namun ditolak karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena hubungan kedua mempelai sudah demikian erat dan sulit dipisahkan lagi, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calonnya sudah menjalin hubungan cinta dan telah bertunangan sejak 7 bulan terakhir, dan saksi sering melihat keduanya kesana-kemari selalu berdua;
- Bahwa Anak Pemohon dan calonnya sudah siap secara fisik mental, ekonomi dan kesehatannya untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon Tidak Bekerja sementara calonnya telah bekerja sebagai Produksi Tusuk Sate dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calonnya;

Hal. 7 dari 17 hal., Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sugianto Bin Siham, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Wringinan Desa Tegalcit Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah Kakak Ipar Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Dea Anisa Binti Ngalleh yang akan menikah dengan calonnya yang bernama Oki Moch Arip Alias Oki Much Arip Bin Dasir karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa Anak Pemohon umurnya masih 16 tahun, 6 bulan;
 - Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan calonnya jejaka;
 - Bahwa antara Anak Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;
 - Bahwa Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, namun ditolak karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa Pemohon mendesak ingin segera menikahkan anaknya dengan calonnya karena hubungan kedua mempelai sudah demikian erat dan sulit dipisahkan lagi, sehingga Pemohon khawatir menimbulkan mudharat jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa Anak Pemohon dengan calonnya sudah bertunangan 7 bulan lamanya, dan saksi sering melihat kemana-mana mereka selalu bersama;
 - Bahwa Anak Pemohon dan calonnya sudah siap secara fisik mental, ekonomi dan kesehatannya untuk menikah;

Hal. 8 dari 17 hal., Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon Tidak Bekerja sementara calonnya telah bekerja sebagai Produksi Tusuk Sate dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calonnya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin bagi anaknya yang beragama Islam yang belum memenuhi syarat usia perkawinan menurut undang-undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang, sehingga Pengadilan Agama Lumajang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 17 hal., Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan oleh pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin dengan pertimbangan resiko yang akan terjadi apabila pernikahan tetap dipaksakan bagi anak, yaitu terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, terhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, serta dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak sehingga sebaiknya menunggu usia Anak Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.5 berupa Fotokopi surat kematian, Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Fotokopi Ijazah anak, telah bermaterai cukup dan yang berupa fotokopi telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang hendak menikah namun masih dibawah umur 19 tahun, bernama Dea Anisa Binti Ngalleh, sedangkan ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia, oleh karena itu Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Juncto Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin untuk Anak Pemohon yang bernama Dea Anisa Binti Ngalleh yang akan menikah dengan calonnya yang bernama Oki Moch Arip Alias Oki Much Arip Bin Dasir, karena rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dengan alasan umur calon pengantin wanita belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal. 10 dari 17 hal., Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin secara khusus telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 yang pada pokoknya dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, sesuai Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim harus menghadirkan anak yang dimintakan permohonan, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/istri;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi: apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j) yaitu memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya, Calon Suami dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon, yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa telah menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan dari siapapun dan baik calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita telah siap secara psikologis, kesehatan dan ekonominya untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta orangtua berkomitmen untuk ikut

Hal. 11 dari 17 hal., Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga mereka baik masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8), semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka menurut penilaian Majelis alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, dan berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2, P.7 dan P.8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 17 hal., Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon serta Orangtua Calon Suami Anak Pemohon, dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Dea Anisa Binti Ngalleh akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Oki Moch Arip Alias Oki Much Arip Bin Dasir, tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini baru berumur 16 tahun, 6 bulan dan telah lulus pendidikan SMP;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calonnya telah menjalin hubungan cinta dan bertunangan sejak 7 bulan terakhir, mereka sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan lagi dan mereka telah siap baik secara fisik, mental, maupun kesehatannya untuk membina rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan calonnya mendesak untuk segera dilakukan dengan maksud menghindarkan Anak Pemohon dengan calonnya dari hal-hal yang tidak diinginkan, antara lain dari perbuatan zina serta menjaga nama baik dan menjaga kehormatan di lingkungan setempat;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan maksud pernikahan Anak Pemohon dengan calonnya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang namun ditolak dengan alasan umur Anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan calonnya berstatus jelek, serta tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja dan punya penghasilan setiap bulannya sehingga Calon Suami Anak Pemohon dinilai mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya setiap hari;
- Bahwa Pemohon dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka dan berkomitmen ikut

Hal. 13 dari 17 hal., Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka jika sudah menikah nantinya;

- Bahwa Anak Pemohon telah mengikuti konseling dan pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon pengantin harus mencapai usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental untuk seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi di persidangan terbukti dari sisi fisiknya telah menunjukkan kedewasaannya dan bersedia menikah dengan calonnya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan keduanya sudah demikian eratnya, sehingga dikhawatirkan keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika tidak segera diikat dalam perkawinan yang sah atau jika Anak Pemohon harus menunggu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudharat) karena dapat menghambat keinginan anak-anak

Hal. 14 dari 17 hal., Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa adanya kemajuan teknologi, menimbulkan banyak kemudahan bagi masyarakat di berbagai bidang kehidupan, namun di sisi lain, membawa dampak negatif yakni semakin maraknya hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan sementara orang tua juga cenderung tidak berdaya menghadapi realita akibat lingkungan yang kurang protektif terhadap tata pergaulan laki-laki dan perempuan yang semakin permisif, sehingga menikahkan anak yang sudah dipandang telah siap secara fisik, mental dan finansialnya untuk menikah, walaupun usianya belum 19 tahun adalah upaya untuk menghindarkan anak dari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Hakim berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, jo Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Hal. 15 dari 17 hal., Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan di atas, Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;*

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”*

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 16 dari 17 hal., Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Dea Anisa Binti Ngalleh dengan calon suaminya bernama Oki Moch Arip Alias Oki Much Arip Bin Dasir;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah* oleh Drs. H. Masykur Rosih, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Masykur Rosih
Panitera Pengganti,

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp50.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp550.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal., Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2024/PA.Lmj